



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 73 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca : Usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Nomor : Kd.21.02/4/PP.00/039/2010, tanggal 26 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan **Madrasah Aliyah Swasta Guppi Attarbiyah Lauwa Kab. Gowa.**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 24 Februari 2010



Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa;
3. Yayasan Guppi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 72 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Guppi Attarbiyah Lauwa • Jl Bisimang Dg Tompo' No 1 Kelurahan Lauwa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa Didirikan pada Tanggal 27 Juli 2004	312.73.06.01.290	D/Kw.21/MA/04 /2010

Makassar, 24 Februari 2010

Kepala

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH SWASTA

131 2 73 06 0071

Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 305 Tahun 2010 tanggal 17 Juni maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Madrasah kepada Madrasah :

Nama	: MAS Attarbiyah Lauwa
Alamat	: Lauwa
Desa / Kelurahan	: Lauwa
Kecamatan	: Biringbulu
Kabupaten	: Gowa
Propinsi	: Sulawesi Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Makassar, 18 Juni 2010

KEPALA

↑ Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002